

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Gadai

Dalam istilah *fiqih* gadai disebut juga dengan RAHN, menurut bahasa artinya menggadaikan sedangkan secara etimologi memiliki arti tetap, RAHN sama dengan *al-habsu* yang berarti penahanan. Dalam menyerahkan pinjaman uang, dengan diberi beban kewajiban “tambahan” pada waktu mengembalikan sebagai pengganti “waktu” yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam”.

Menurut Ascarya rahn merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (Bank) pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu berasal pemberi amanah, penggunaan RAHN dalam jasa perbankan adalah pegadaian.<sup>1</sup>

Menurut A.A. Basyir apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan uang dari pokok utang pada saat membayar utang yang telah ditentukan oleh pihak penerima gadai maka

---

<sup>1</sup> Deni Tri Mulyanto, “Faktor Nasabah Dalam Memilih Produk,” *Jurnal Mahasiswa ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum, administrasi Negara, perbankan syariah dan akuntansi baik secara teoritik maupun empirik*. 2, no. maret (2021): 107–123.

akad tersebut terdapat riba yang dilarang oleh hukum syariah.<sup>2</sup>

Pengertian gadai atau *ar-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*, di antaranya ialah:

1. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan RAHN sebagai harta yang bersifat mengikat
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan RAHN dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.
3. Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan RAHN dalam arti “akad”, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.

---

<sup>2</sup> Eris Tri Kurniawati, “Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah,” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 1 (2014): 45.

4. Selanjutnya RAHN merupakan pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek bagi seseorang yang menggadaikan perhiasan atau barang berharga yang bernilai sebagai jaminan kepada pihak pegadaian yang merupakan fasilitas pembiayaan mikro yang disediakan untuk yang berpenghasilan rendah maupun menengah yang membutuhkan bantuan keuangan.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai (RAHN) merupakan berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, dengan melibatkan kedua belah pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).

## 2. Emas

Emas adalah sejenis barang tambang yang dalam bahasa Arab disebut *ad-dzahab*. Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin:

---

<sup>3</sup> Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam," *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam yang* V, no. 1 (2015): 81–90

'aurum') dan nomor atom 79. Kode ISO-nya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celsius.

Emas juga digunakan sebagai standar keuangan diberbagai negara dan digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter serta keuangan berdasarkan nilai moneter pasti dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi pada bursa komoditas global harga emas dicantumkan pada mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas pada bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas pada berbagai satuan berat gram (gr) hingga kilogram (kg).<sup>4</sup>

### **3. Produk Gadai**

Produk gadai emas adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditawarkan kepada pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan kepuasan dan keinginan konsumen. Produk gadai emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. gadai emas syariah adalah pemberian

---

<sup>4</sup> Abdul Bakir, *Zakat Emas Dan Perak*, 1st ed. (Yogyakarta: 2021, 2021).

pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang berupa emas (emas perhiasan, emas batangan) dan berlian yang terikat emas dengan proses yang cepat sesuai syariah dan aman penyimpanannya.

#### 4. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga jasa gadai berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai macam bentuk karena riba seperti yang di jelaskan dalam qur'an surah al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya,

lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)<sup>5</sup>

Menetapkan uang menjadi alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil dalam pengoperasiannya menggunakan metode pendapatan operasional non bunga yang diperoleh bank sebagai imbalan atau komisi atas jasa-jasa keuangan yang telah diberikan kepada nasabah atau yang sering dikenal dengan istilah *Fee Based Income* (FBI). Sebagai penerima gadai atau dianggap *murtahin*, penggadai akan mendapatkan surat bukti Rahn (gadai) berikut menggunakan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah serta akad sewa tempat (*ijarah*), dalam akad gadai syariah disebutkan jika jangka ketika akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh murtahin untuk melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, ayat. 275

dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan serta penerima gadai akan mengenakan jasa simpan. sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN/MUI/III/2002. Yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman.<sup>6</sup>

## 5. Produk Pegadaian Syariah

### a) Rahn (Gadai Syariah)

Produk rahn Pegadaian Syariah merupakan pinjaman yang dijamin dalam bentuk emas permata, emas batangan, berlian, smartphome, laptop, produk elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau aset bergerak lainnya. Pinjaman (*marhun bih*) pada pembiayaan rahn mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 1 Milyar keatas memiliki jangka waktu pembayaran 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) selama masa pinjaman.

Dasar hukum penerapan *Mu'nah* berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-

---

<sup>6</sup> Adistya Isini and Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado," *Jurnal EMBA* 5, no. 107 (2017): 235–244, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550>.

MUI/IV/2014 dan telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Biaya *Mu'nah* diberlakukan semenjak Pegadaian Syariah didirikan dan semenjak munculnya akad saat bertransaksi.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1** penentuan pembagian *Mu'nah*

No	Barang yang digadai	Penentuan biaya <i>Mu'nah</i>
1	Emas	Hasil dari Jumlah karat emas x stl (standar taksiran logam) yang berlaku diperusahaan x berat emas dikalikan dengan 0,7 % per 10 Hari.
2	Kendaraan	80% dari nilai taksiran x 0,7% per 10 hari

<sup>7</sup> Inatul Hinaya, Muslimin Kara, and Sirajuddin Sirajuddin, "Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2022): 1739–1750.



3	Elektronik	50% dari harga second dikalikan dengan 0,7% per 10 hari
---	------------	---

Adapun rincian dari penentuan biaya

*Mu'nah* tersebut dapat kita lihat pada

penjelasan berikut ini :

a. Emas

Misal emas 21 karat yang beratnya 5 gram, maka penentuan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \frac{21}{24} \times \text{Rp.831.081,00} \\ &\times 5\text{gram} \\ &= \text{Rp.3.635.979,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp.3.635.979,00} \times \\ &92\% \text{ (PatokTaksiran)} \\ &= \text{Rp.3.350.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu :  $\text{Rp.3.350.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp.23.450,00}$  per 10 hari.

b) Amanah

Amanah merupakan produk Pegadaian Syariah berupa pemberian kredit kepada

pemilik usaha mikro atau kecil, karyawan, dan profesional untuk pembelian mobil. Pegadaian amanah menawarkan pinjaman mulai mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 450.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 s/d 60 bulan.

c) Arrum

Arrum Emas merupakan produk Pegadaian Syariah yang menawarkan pinjaman uang tunai dengan jaminan perhiasan, seperti emas dan berlian. Dengan pembiayaan ini pinjaman dapat diangsur sesuai dengan syariah. Pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 s/d Rp 500.000.000 dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.

d) Arrum Haji

Arrum Haji merupakan produk berbentuk pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji yang syariah dalam proses yang sederhana, cepat dan aman dengan jaminan minimal 3,5 gram logam mulia atau 5 gram logam mulia dapat menerima pinjaman Rp 25.000.000 jaminan emas ini nantinya dapat digunakann sebagai dana pelunasan haji dan

mendapat porsi haji di Kementerian Agama. Dokumen haji dan emas disimpan dengan aman di pegadaian.

e) Arrum BPKB

Arrum BPKB merupakan suatu produk pembiayaan pengembangan Usaha Mikro atau Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB untuk kendaraan bermotor. Pinjaman yang didapat mulai dari Rp 3.000.000 s/d Rp 400.000.000 dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan. Pegadaian hanya akan memegang BPKB dan kendaraan digunakan untuk nasabah.<sup>8</sup>

## 6. Hakekat dan Fungsi Pegadaian Syariah

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ □ (البقرة/2: 283)

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

---

<sup>8</sup> Ansori, “Edukasi Gadaai Emas Pegadaian Syariah,” *edukasi gadai emas pegadaian syariah* 3, no. April (2015): 49–58.

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283).<sup>9</sup>

Telah diterangkan bahwa kegiatan gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah di mana sikap untuk saling tolong menolong dan sikap yang amanah adalah hal yang penting. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ummul Mu'minin 'Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh (HR al-Bukhari):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِّي  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ يَعْلى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ  
حَدِيدٍ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَقَالَ رَهْنَةٌ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, ayat. 283

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata; Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat baju perang Beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh sho' gandum". Dan berkata Ya'laa telah bercerita kepada kami Al A'masy: "Baju perang yang terbuat dari besi". Dan berkata Mu'allaa telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al A'masy dan berkata: "Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi".<sup>10</sup>

ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, dimana tampak sekali sikap tolong-menolong di antara keduanya. Berdasarkan hal yang disebut di atas, pada dasarnya hakekat dan fungsi pegadaian adalah sarana untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dengan jaminan barang yang digadaikan, dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan

---

<sup>10</sup> HR. Bukhari nomor 2700

sebesar besarnya sebagai kepentingan komersial tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.<sup>11</sup>

## 7. Rukun dan Syarat Sah Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*).
2. Sighat (lafadz ijab dan *qabul*).
3. Utang (*al-marhun bil*).
4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* dan *kabul*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

---

<sup>11</sup> Lamtana and Vemmy Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah ( Studi Gadai Syariah Berbagai Berkah Samarinda )," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 422–440.

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Shigat (*lafadz ijab* dan *qabul*) tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Kecuali, apabila syarat itu mendukung kelancaran dalam akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin meminta agar akad itu disaksikan dua orang.
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), baik *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama 20 hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- c. Utang (*Marhun bih*) merupakan hak yang wajib dibayarkan kepada murtahin, boleh dilinasi dengan mahrun tersebut, harus teta dan jelas hitungan jumlahnya
- d. Harta yang dijadikan *Marhun* nilainya harus sama dengan *mahrhun bih*, memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan, mahrun haruslah secara sah milik *rahin*, tidak terkait dengan kepemilikan

orang lain, harus berupa harta yang utuh tidak tersebar di beberapa tempat, mahrun boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat me. ngatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan ar-rahn adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh oleh pemberi piutang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M.A Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (jakarta: prenada media group, 2010).



## 8. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), maka dapat menggunakan akad perjanjian Akad *Qard Al-Hasan* yaitu: Bila nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif maka akad *Qard Al-Hasan* ini yang biasanya dipilih. Dalam akad ini, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah / *fee* kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*). Sebenarnya, dalam akad ini tidak diperkenankan meminta biaya kecuali biaya administrasi. Biaya administrasi pada pinjaman adalah dengan cara;

- a. Harus disebutkan dalam angka pasti dan bukan berupa nilai persentase.
- b. Sifat akad harus jelas, nyata dan pasti serta dibatasi pada hal-hal mutlak yang adalah perlu dalam perjanjian. Kegiatan yang dilakukan dalam praktek akad qard al-hasan:

- a) Barang gadai (marhun) berupa barang yang hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti barang elektronik, emas, dan sebagainya.
- b) Karena akad bersifat sosial maka dalam prakteknya tidak ada pembagian bagi hasil. Pihak pemberi gadai (rahin) diperbolehkan menerima fee dari penerima gadai (murtahin) sebagai pengganti biaya administrasi.<sup>13</sup>

### **9. Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah (RAHN)**

Mekanisme operasional gadai merupakan implementasi dari rahn yang dijalankan di pegdaian syariah sesuai dengan perjanjian yang ada. Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah rahin (yang menggadaikan

---

<sup>13</sup> Isini and Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado."

barang) dan murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah marhun (barang gadai) dan utang yang diterima rahin. Secara teknis kegiatan operasional pegadaian syariah adalah :

1. Barang yang digadaikan (mahrun), mahrun dapat berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak asalkan barang tersebut dapat dijual dan diambil manfaatnya. Dipegadaian syariah barang yang dapat digadai antara lain : emas, laptop, sepeda motor, sepeda, mobil, tanah dan benda lain yang memiliki manfaat dan nilai jual.
2. Pemeliharaan mahrun, pemeliharaan mahrun menjadi tanggung jawab dari rahin, karena mahrun merupakan milik dari rahin sehingga biaya pemeliharaan mahrun dibebankan kepada rahin.
3. Resiko atas kerusakan mahrun, apabila terjadi kehilangan mahrun atau terjadi kerusakan maka resiko akan ditanggung oleh murtahin sebagai penjaga barang jaminan gadai.
4. Pemanfaatan mahrun, murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari mahrun,

hal ini karena murtahin diberi amanat untuk menjaga mahrun, tidak untuk menganmbil manfaat dari mahrun tersebut.

5. Pelunasan mahrun, apabila rahin tidak membayarkan mahrun maupun mencicilnya maka murtahin berhak melakukan pelelangan terhadap mahrun.

6. Pelelangan marhun, apabila rahin tidak kunjung membayar utang atau melakukan perpanjangan hingga jatuh tempo marhun maka murtahin berhak melakukan pelelangan terhadap marhun tersebut, sisa hasil lelang akan menjadi milik rahin, namun apabila sisa hasil lelang tidak diambil dalam waktu satu tahun makan akan disalurkan kepada badan zakat yang telah bekerjasama dengan pegadaian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ika Indriasari, "Gadai Syariah Di Indonesia," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (2014): 61.

